

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan *informed consent* tindakan persalinan oleh Bidan Desa di Kabupaten Blora, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum pelaksanaan *informed consent* tindakan persalinan.

Bahwa pada prinsipnya *informed consent* atau persetujuan tindakan kedokteran adalah hak pasien yang dilandasi oleh hak asasi manusia untuk menentukan nasib sendiri. Dalam situasi dan kondisi apapun harus dilakukan persetujuan sebelum difaksanakan sebuah tindakan kedokteran.

Tindakan persalinan merupakan bagian dari tindakan kedokteran yang spesifik dan penuh dengan resiko/komplikasi, sehingga dalam pelaksanaan *informed consent* harus dilakukan secara tertulis.

Pengaturan ketentuan hukum pelaksanaan *informed consent* tindakan persalinan yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Praktek Kedokteran, sedangkan bentuk pengaturan

*informed consent* diatur didalam Permenkes 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

2. Pelaksanaan *informed consent* tindakan persalinan oleh Bidan Desa di Kabupaten Blora

Pelaksanaan dan prosedur *informed consent* tindakan persalinan oleh Bidan Desa di Kabupaten Blora sebagai berikut :

- a. Bahwa semua bidan desa telah melaksanakan *informed consent* persalinan baik yang secara tertulis maupun secara lisan. Namun hanya 25 % yang dilakukan secara tertulis sehingga boleh dikatakan bahwa pelaksanaan *informed consent* di Kabupaten Blora sudah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Dalam pelaksanaannya, isi dari *informed consent* dapat digambarkan dimana bidan desa di Kabupaten Blora dengan seijin pasien melakukan pemeriksaan kehamilannya, kemudian menyimpulkan dan menyampaikan hasilnya dari pemeriksaan meliputi : kondisi pembukaan jalan lahir, presentasi bayi, DJJ bayi, Perkiraan berat bayi, kemudian menyampaikan tujuan persalinan

dan menawarkan alternatif lain dan rincian biaya persalinan (Jampersal).

- c. Untuk kondisi tertentu dalam kegawat- daruratan kebidanan lebih diutamakan pertolongan persalinan terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawa ibu dan pasien, untuk *informed consent* secara lengkap bisa disampaikan setelah persalinan.

3. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan *informed consent* tindakan persalinan oleh Bidan Desa di Kabupaten Blora.

Hambatan-hambatan yang ditemukan :

- a. Rendahnya pemahaman bidan desa tentang pelaksanaan *informed consent*, Ketidaktahuan bidan desa akan kewajiban hukumnya, rendahnya kedisiplinan bidan desa dalam melakukan dokumentasi tindakan, teknik komunikasi yang tidak tepat, dan adanya kelemahan dalam rumusan *informed consent*.

- b. Hambatan pada pasien :

Ketidaktahuan dan ketidakpedulian pasien akan haknya, dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan pasien bersalin tentang masalah kesehatan maupun hukum-hukum dalam pelayanan kesehatan.

## B. Saran-saran

Sebagai rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, dibawah ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Kepada bidan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebidanan, khususnya *informed consent* tindakan persalinan diperlukan kemauan seorang bidan untuk selalu mencari tahu akan informasi tentang peraturan-peraturan dibidang layanan kesehatan,dan aktif dalam organisasi profesi.
- b. Kepada bidan desa harus selalu mengembangkan diri, salah satunya adalah pengembangan dalam *communication skill*, sehingga seperti apapun pasien latar belakang yang dihadapi bidan desa seorang bidan desa mampu memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pasien.
- c. Untuk Dinas Kesehatan melalui Kepala Puskesmas sudah semestinya melaksanakan pemantauan/pengawasan dan pembinaan terkait pelaksanaan *informed consent* persalinan karena adanya peraturan yang mewajibkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktek bidan.(Pasal 21 ayat (3) Permenkes 1464 tahun 2010).



- d. Untuk ikatan profesi, dalam hal ini IBI harus rutin dalam agenda pembinaan, pengawasan dan sosialisasi peraturan-peraturan tentang kesehatan kepada anggotanya.
- e. Untuk Kementerian Kesehatan perlu penyempurnaan ketentuan Permenkes No 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, khususnya Pasal 1 poin 1 tentang pengertian Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Pasal 15 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran bagi petugas kesehatan yang menjalankan program pemerintah.

